

**EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DALAM MENINGKATKAN KINERJA UMKM
(Studi Kasus pada BMT NURUL JANNAH GRESIK)**

Rohmah Niah Musdiana

Program Studi S1 Ekonomi Islam - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga

Email: rahmaniah.diana@yahoo.com

Sri Herianingrum

Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga

ABSTRACT

Financing is one of the products of Islamic banking, but because of the many requirements that must be complied by SME who need it then their capital needs are not fulfilled. One of the financial institutions that have the same product is Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT present to fulfill the capital needs of the SMEs who have the problem of capital.

By this existing phenomena, this study intends to look at the effectiveness of the financing in order to improve the performance of this SMEs. This research aims to determine whether the financing is provided by BMT Nurul Jannah Gresik effective in improving the performance of SMEs that become their customers and see what business improvement has been achieved such as increased turnover, business assets, revenues, and stability efforts.

The results of this research to get the findings that the financing is provided by BMT Nurul Jannah Gresik very effective in improving the performance of SMEs who have become clients in addition to the financing is given BMT Nurul Jannah assist SMEs in meeting the other without prejudice to individual principles of trust and trust that they receive.

Keywords: *Effectiveness, mudharaba, Baitul Maal wat Tamwil, SMEs*

ABSTRAK

Pembiayaan mudharabah adalah salah satu produk yang dimiliki oleh perbankan syariah. Namun karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi akhirnya kebutuhan permodalan UMKM tidak terpenuhi. Salah satu lembaga keuangan yang memiliki produk yang sama adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT hadir untuk memenuhi kebutuhan permodalan para UMKM yang memiliki masalah permodalan.

Dari fenomena yang ada tersebut, penelitian ini bermaksud untuk melihat dari sisi efektivitas suatu pembiayaan mudharabah sehingga dapat meningkatkan kinerja UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BMT Nurul Jannah Gresik efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM yang

menjadi nasabahnya dan melihat apa saja peningkatan usaha yang telah dicapai UMKM seperti peningkatan omzet, aset usaha, pendapatan usaha, dan stabilitas usahanya.

Hasil penelitian ini mendapatkan temuan bahwa pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BMT Nurul Jannah Gresik sangat efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM yang telah menjadi nasabahnya. Selain itu pembiayaan mudharabah yang diberikan BMT Nurul Jannah membantu para UMKM dalam memenuhi kebutuhan lainnya tanpa mengesampingkan prinsip kepercayaan dan amanah yang mereka terima.

Kata Kunci: *Efektivitas, mudharabah, Baitul Maal wat Tamwil, UMKM, Peningkatan kinerja UMKM.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian di berbagai bidang usaha yang menyentuh kepentingan masyarakat. Pada proses pemulihan ekonomi Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi membuat UMKM memiliki posisi yang sangat penting dalam perekonomian. Selain itu peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang besar ditunjukkan oleh jumlah unit usaha dan serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional dan penyediaan lapangan kerja. UMKM memberikan banyak pengaruh bukan hanya meningkatkan perekonomian tetapi juga mengurangi jumlah pengangguran karena UMKM menyerap banyak lapisan masyarakat untuk berpartisipasi.

Gresik merupakan salah satu kota dengan jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang perkembangannya cepat karena Gresik terkenal sebagai kota industri, tidak hanya industri besar namun juga industri kecil seperti UMKM. Keberadaan UMKM di Kabupaten Gresik berperan penting dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Gresik, yaitu terlihat pada peningkatan pendapatan daerah.

Euis Amalia (2009:9) mengatakan bahwa terdapat tiga alasan yang mendasari pentingnya keberadaan UMKM dalam suatu negara atau wilayah. Pertama, karena kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, sebagai bagian dari dinamika UMKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga, UMKM diyakini memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas daripada usaha besar. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh pendapat Kuncoro (2000) bahwa usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia telah berperan penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan mendukung pendapatan rumah tangga.

Meskipun UMKM memberikan kontribusi yang besar dalam membangun perekonomian di Indonesia khususnya di Kabupaten Gresik, keberadaan UMKM masih sangat rawan

dengan berbagai kendala klasik seperti kurangnya permodalan, minimnya keterampilan, dan juga persaingan dengan pengusaha pengusaha berskala besar. Dalam menjawab permasalahan mengenai keterbatasan modal, maka perlu mengoptimalkan peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga ini bertujuan untuk membantu menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana sebagian besar masyarakat merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Seiring dengan berkembangnya penerapan Ekonomi Islam berkembang pula Lembaga Keuangan Islam, salah satunya yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Menurut Sudarsono (2007:96), *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi rakyat bawah dan kecil yang dijalankan berdasarkan syariat Islam. Usaha tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari BMT sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan syariah di mana tujuan utamanya yaitu dapat membantu dan meringankan permasalahan ekonomi yang dihadapi sesama umat muslim guna mencapai kemaslahatan. Sebagaimana firman Allah pada Q.S. Al-Maidah ayat 2 berikut ini:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
العِقَابِ

“wata’ā wanū ‘alā albirri wattaqwā walā ta’ā wanū alā al ismi wal ‘udwāni wattaqūllāh innallāhā syadīdūl i’qāb.”

Artinya: “... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 2) (Depag RI, 2005:107).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai umat manusia kita seharusnya saling tolong menolong, seperti bermuamalah dengan cara yang baik yang sesuai dengan syariah yang mengutamakan prinsip tolong menolong yang tidak memberatkan salah satu pihak.

Berbagai jenis pembiayaan ditawarkan oleh BMT untuk memenuhi kebutuhan permodalan bagi UMKM yang membutuhkan, salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*. Menurut Sharif (2012:209), *Mudharabah* adalah bentuk organisasi bisnis yang di dalamnya seseorang memberi modal kepada orang lain untuk berbisnis lalu keduanya membagi laba dengan bagian masing-masing sesuai kesepakatan. Pemberi modal disebut *shahibul maal* dan pengelola dana disebut sebagai *mudharib*. Dalam hal ini, pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang diberikan BMT untuk nasabah atau pemohon dana dengan sistem bagi hasil usaha yang mana BMT bertindak sebagai *shahibul maal* dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang nantinya dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan usaha mereka. Tujuan dari pemberian pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT adalah meningkatkan kinerja UMKM yang dijalankan oleh nasabah yang dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu keberhasilan usaha nasabah dengan meningkatnya pendapatan dan juga lama berjalannya usaha

nasabah setelah mendapatkan pembiayaan *mudharabah* sehingga pembiayaan *mudharabah* dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan kinerja suatu UMKM.

Efektivitas di sini menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Karena jika hasil kegiatan UMKM semakin mendekati sasaran, maka semakin efektif pembiayaan tersebut diberikan. Seperti yang disampaikan oleh Sumaryadi (2005:105) dalam bukunya "Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah" bahwa organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Oleh karena itu, penulis ingin sekali meneliti tentang efektivitas pembiayaan *mudharabah* dapat meningkatkan kinerja UMKM yang telah menjadi binaannya. Penelitian yang berjudul "Efektivitas Pembiayaan *Mudharabah* dalam Meningkatkan Kinerja UMKM di Kabupaten Gresik Studi Kasus di BMT Nurul Jannah Gresik" diharapkan mampu berpartisipasi dalam perkembangan keuangan Islam di masa yang akan datang sehingga hasil penelitian ini dapat diaplikasikan secara optimal dan profesional.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah "Bagaimana efektivitas pembiayaan *Mudharabah* BMT Nurul Jannah dalam meningkatkan kinerja UMKM di Kabupaten Gresik".

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan apa saja yang telah dicapai UMKM yang telah mendapatkan pembiayaan dari BMT Nurul Jannah dan bagaimana efektivitas pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan BMT Nurul Jannah dalam upaya meningkatkan kinerja UMKM.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu ukuran keberhasilan yang dicapai seseorang atau suatu organisasi atas kegiatan yang dijalankannya selain efisiensi. Ducker dalam buku Soewartoyo (1997) mendefinisikan efisien sebagai menjalankan pekerjaan yang baik (*to do the things right*), sedangkan efektif adalah menjalankan pekerjaan yang benar (*to do the right things*). Ia juga berpendapat bahwa bagi seorang manajer yang penting adalah efektif, sehingga penetapan sasaran yang setepat-tepatnya merupakan salah satu tugas utamanya. Jika sasaran sudah ditetapkan secara tepat, semua sumber harus dikerahkan untuk mencapainya.

Efektivitas juga mempunyai kata dasar "efektif". Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia, efektif memiliki arti "ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha atau tindakan)". Efektivitas berfokus pada

outcome (hasil) di mana sesuatu yang diharapkan organisasi dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan (*spelling wisely*) (Tandika, 2011:9). Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya suatu sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan makin mendekati sasaran, maka akan semakin tinggi efektivitasnya.

2.2. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan pengembangan dari Ekonomi Islam terutama dalam bidang keuangan. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga ekonomi kerakyatan yang berusaha membangun kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka menumbuh kembangkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan koperasi (Rodoni, 2008:63).

Menurut Sudarsono (2003:84), *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terbagi menjadi dua, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non profit*, seperti *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

2.3. Prinsip Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Menurut Sudarsono (2004:102) kegiatan operasional BMT dalam menjalankan usahanya tidak berbeda dengan Bank Umum Syariah maupun BPR Syariah, yakni menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip bagi hasil
Dalam prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh BMT terdapat beberapa akad, di antaranya adalah akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Mudzara'ah*, dan *Musaqah*.
- b. Sistem jual beli
Sistem jual beli yang dilakukan oleh BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT dan kemudian bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang dibelinya tersebut dengan ditambah *mark up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Akad-akad yang digunakan adalah *Bai' Al-Murabaha*, *Bai' As-Salam*, *Bai' Al-Istishna*, dan *Bai' Bitsaman Ajil*.
- c. Sistem non profit
Sistem non profit yang dilakukan oleh BMT berupa pemberian pembiayaan dengan tanpa adanya beban bagi hasil yang bersifat sosial dan non komersial. Debitur cukup mengembalikan pokoknya saja. Akad yang digunakan adalah *Qardul Hasan*
- d. Akad berserikat
Prinsip operasi berserikat dalam BMT adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal dalam berbagai bentuk dengan perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati. Akadnya adalah *Al-Musyarakah* dan *Al-Mudharabah*.

e. Produk pembiayaan

Produk pembiayaan dalam BMT meliputi penyediaan uang dan tagihan berdasarkan mufakat antara debitur dan kreditur atau kepada pihak yang kekurangan dana dari pihak yang kelebihan dana di mana dalam pelaksanaannya mewajibkan pihak debitur melunasi hutangnya kepada pihak kreditur ditambah dengan bagi hasil setelah jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau berdasarkan aturan yang telah ditaati kedua belah pihak. Akad yang digunakan adalah pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*, pembiayaan *Mudharabah*, dan pembiayaan *Musyarakah*.

2.4. Pengertian *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama dua orang atau lebih di mana salah satu pihak bertindak sebagai penyedia modal secara penuh (*shohibul maal*) dan pihak lain bertindak sebagai yang menjalankan usaha (*mudharib*) di mana pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana. Tetapi bila kerugian disebabkan oleh pengelola dana, maka pengelola dana yang harus menanggungnya (Ridwan, 2004:96).

Pembiayaan *mudharabah* terbagi dalam dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* (Antonio, 2007:97). *Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis, sedangkan *mudharabah muqayyadah* bentuk kerjasama antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya dibatasi dengan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha tertentu (Antonio, 2007:97).

Landasan hukum terkait dengan pembiayaan *mudharabah*, yaitu: Al-Qur'an (Surat Al-Baqarah: 283),

❖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمُّ قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“*Wa-'in kuntum 'alā safarin wa-lam tajidū kātiban fa-rihānun maqbūdatun fa-'in 'amina ba'ḍukum ba'ḍan fa-l-yu'addi lladhī 'tumina 'amānatahū wa-l-yattaqi llāha rabbahū wa-lā taktumū sh-shahādata wa-man yaktumhā fa-'innahū 'āthimun qalbhū wa-llāhu bi-mā ta'malūna 'alīm.*”

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang harus dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang

berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 283) (Depag RI, 2005:47)

2.5. Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berperan penting dalam pembangunan ekonomi. UMKM adalah usaha yang membutuhkan modal yang relatif kecil sehingga UMKM lebih fleksibel dalam beradaptasi dengan perubahan pasar. Ada beberapa definisi mengenai UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria aset kurang dari atau sama dengan Rp 50.000.000,- dan omset kurang dari sama dengan Rp 300.000.000,-

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria aset lebih dari Rp 50.000.000,- dan kurang dari Rp 500.000.000,- serta memiliki omzet lebih dari Rp 300.000.000,- dan kurang dari sama dengan Rp 2.500.000.000,- (Undang-Undang Nomor 20: 2008).

2.6. Kriteria UMKM

Selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, kriteria usaha kecil adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 sebagai berikut:

- a. **Usaha kecil** adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. **Usaha menengah** dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan-penjualan tahunan lebih besar dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil. Secara nominal kriteria dalam ketentuan tersebut memberikan batas Rp 200 juta rupiah sebagai pembatas antara jumlah modal pengusaha kecil dan pengusaha besar serta menengah. Dalam kenyataannya, praktik industri atau usaha kecil ini ternyata juga muncul dalam aneka tipe yang bermacam-macam, di antaranya dari sudut penggunaan tenaga kerja yaitu:
 - i. **Industri kerajinan rumah tangga** (*cottage or household industry*) yang hanya mempekerjakan beberapa tenaga kerja. Untuk di Indonesia batasan kategori ini adalah usaha (*establishment*) yang mempekerjakan satu sampai empat tenaga kerja, terutama anggota keluarga yang tidak dibayar (*unpaid family labour*). Industri kerajinan rumah tangga ini pada umumnya berorientasi pada pasar lokal dan menggunakan teknologi tradisional.

- ii. **Industri kecil yang juga berskala kecil**, akan tetapi tidak mengandalkan diri pada tenaga kerja keluarga. Industri ini mempekerjakan tenaga kerja keluarga. Industri ini mempekerjakan tenaga kerja yang dibayar upah dan di dalamnya terdapat suatu hirarkhi antara para pekerja.

Sedangkan dari segi teknologinya, usaha kecil dapat digolongkan atas usaha kecil yang tradisional serta usaha yang berorientasi pada teknologi modern. Penggolongan ini tentunya juga menjadi salah satu faktor yang turut menentukan keberhasilan dalam menyerap pola hubungan kemitraan pada akhirnya. Berbagai variable independen maupun dependen mewarnai usaha kecil ini, tetapi yang pokok bahwa dalam kaitannya dengan struktur perekonomian nasional, usaha kecil merupakan salah satu aset yang harus diperhatikan.

2.7. Peningkatan Kinerja Usaha UMKM

Ada beberapa instrumen lembaga keuangan syariah yang dapat digunakan untuk meningkatkan laju ekonomi mikro. Instrumen peningkatan tersebut adalah zakat, *profit loss sharing system*, pemberian kesempatan yang sama yang mempunyai kemampuan berwirausaha untuk memperoleh *Pembiayaan Mudharabah* (Muhammad, 2009:55). *Profit and loss sharing system* dalam lembaga keuangan mikro Islam salah satunya terwujud dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* atau pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil yang diberikan kepada para pengusaha mikro dan kecil menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan roda perekonomian karena pemberian pembiayaan bagi hasil dapat meningkatkan usaha UMKM sehingga dapat terlepas dari permasalahan utamanya, yaitu permodalan.

Peningkatan kinerja usaha juga dikatakan sebagai keberhasilan usaha yang artinya tolak ukur peningkatan kinerja usaha dapat pula disamakan dengan keberhasilan usaha. Keberhasilan usaha dapat diukur dari berbagai segi di antaranya adalah laba usaha yang dicapai dalam kurun waktu tertentu. Keberhasilan usaha juga diidentikkan dengan perkembangan perusahaan, yaitu proses peningkatan kuantitas dan dimensi perusahaan. Perkembangan usaha adalah pertambahan karyawan, peningkatan aset, omzet penjualan, dan lain-lain (Jakarsih, 2008:41-45).

3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2000:3) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Yin (2002:2) yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah pendekatan dengan menggunakan data yang serupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa-peristiwa, pengetahuan atau proyek studi yang bersifat deskriptif.

Terdapat dua alasan mengapa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. *Pertama*, penelitian ini mengkaji masalah tentang efektivitas pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan kinerja usaha UMKM, sehingga membutuhkan sejumlah data aktual dan kontekstual. *Kedua*, keterkaitan antara masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang alamiahnya. Penelitian ini memiliki upaya untuk memahami sesuatu di balik fenomena secara kompleks serta ditujukan agar mendapatkan suatu gambaran bagaimana efektivitas pembiayaan *Mudharabah* BMT Nurul Jannah Gresik dan bagaimana dampaknya pada penerima pinjaman dalam usaha meningkatkan kinerja usahanya. Peneliti memiliki peran yang sangat penting untuk mendapatkan gambaran secara kompleks, khususnya dalam pengumpulan data, dan peneliti akan menggunakan multi sumber bukti untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang bagaimana efektivitas BMT Nurul Jannah Gresik melalui pemberian pembiayaan *mudharabah* terhadap UMKM sebagai penerima pembiayaan apakah memiliki dampak yang signifikan setelah menerima pembiayaan tersebut dalam upaya meningkatkan kinerja usahanya.

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu batasan studi yang menjelaskan fokus studi agar tidak melebar pada masalah lain. Menurut Sugiyono (2010:141) dalam penentuan fokus berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengalaman, referensi, dan disarankan oleh pembimbing atau orang yang dipandang ahli.

Penelitian ini membahas tentang efektivitas pembiayaan *mudharabah* oleh BMT Nurul Jannah Gresik dalam meningkatkan kinerja usaha UMKM sehingga ruang lingkup penelitian ini terbatas pada bagaimana efektivitas pembiayaan *mudharabah* oleh BMT Nurul Jannah dan dampaknya dalam peningkatan kinerja usaha penerima pembiayaan tersebut. Efektivitas pembiayaan *Mudharabah* oleh BMT Nurul Jannah Gresik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana serangkaian proses dan tata cara termasuk segala persyaratannya dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* sehingga dapat berdampak pada peningkatan kinerja usaha penerima pembiayaan *mudharabah* tersebut. Sedangkan peningkatan usaha yang dimaksud adalah meningkatnya aset yang dimiliki oleh UMKM, meningkatnya penjualan (omzet) UMKM, meningkatnya pendapatan UMKM, dan terciptanya stabilitas usaha.

3.3. Teknik pengumpulan data

Secara garis besar terdapat 5 tahapan dalam prosedur pengumpulan data kualitatif dalam mendapatkan data primer adalah:

1. Melakukan identifikasi, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Peneliti berhati-hati dalam memilih dan menentukan partisipan dan lokasi penelitian sebagai pondasi awal penelitian yang akan dilakukan. Lokasi penelitian telah ditetapkan yakni BMT Nurul Jannah Gresik, yang berlokasi di Jalan Jl. Ahmad Yani no 7 Gresik.

2. Mewawancarai dan mendapatkan akses menuju partisipan penelitian dan lokasi penelitian. Peneliti mengurus perizinan dan prosedur resmi penelitian secara formal sebagai pelengkap untuk memasuki BMT tersebut. Peneliti melakukan kunjungan awal pada BMT Nurul Jannah Gresik untuk melakukan perkenalan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan peneliti pada BMT tersebut.
3. Menentukan jenis data yang akan didapatkan. Peneliti merujuk pada fokus kajian, tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitian yang hendak dicari jawabannya. Jenis data yang diperlukan telah ditetapkan, yaitu data primer dan data sekunder.
4. Mengembangkan atau menentukan instrumen atau metode pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan wawancara, observasi secara langsung, kajian pustaka, dan studi dokumentasi.
5. Melakukan pengumpulan data. Peneliti mendapatkan data primer dari hasil observasi langsung, dan wawancara terhadap pengurus BMT Nurul Jannah Gresik dan penerima pembiayaan *Mudharabah*. Dalam melakukan wawancara, peneliti melakukan pencatatan serta menggunakan *handphone* untuk melakukan tanya jawab berlangsung. Namun demikian, *handphone* tidak harus digunakan jika pihak yang diwawancarai menolak dengan keberadaan benda tersebut.

Peneliti berusaha untuk mencari tahu tentang bagaimana efektivitas pembiayaan *mudharabah* dilakukan oleh pengurus BMT tersebut. Selain itu, peneliti berusaha untuk mendapat nama dan data lengkap penerima pembiayaan tersebut yang telah merasakan dampak dari pembiayaan *mudharabah* sehingga penerima pembiayaan *mudharabah* ini akan dijadikan sumber data primer. Setelah mendapat nama-nama penerima pembiayaan *mudharabah*, maka peneliti segera mengadakan janji pertemuan melalui telepon. Ketika peneliti menemui penerima pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan janji yang telah dibuat sebelumnya, peneliti membawa surat izin penelitian secara formal sebagai pelengkap. Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan kepada penerima dana tersebut kemudian melakukan wawancara mendalam dan melakukan pengamatan pada proses eksplorasi lebih dalam terhadap suatu hal yang dirasa perlu untuk diungkap yang muncul saat pengumpulan data. Kemudian data sekunder didapatkan sesuai prosedur sebagai berikut:

1. Kajian pustaka dari literatur yang berisi tentang kepemimpinan Islam dan juga kinerja yang didapatkan dari hasil membaca buku di Ruang Baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, internet, jurnal, makalah, serta membeli buku di toko buku.
2. Dokumen resmi yang didapatkan dari BMT Nurul Jannah Gresik hanya berasal dokumen internal saja. Dokumen internal yang dibutuhkan adalah catatan hasil atau kinerja yang dilakukan oleh pengurus dan penerima pembiayaan *mudharabah* BMT Nurul Jannah Gresik.

3.4. Teknik Validasi Data

Validasi dari penelitian menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan *member check*. Pada penelitian ini teknik uji kredibilitas yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik triangulasi sumber yang diperoleh dari tiga informan utama dan satu informan penegas jawaban dari hasil wawancara yang telah diperoleh untuk memastikan bahwa jawaban hasil wawancara yang dilakukan adalah benar adanya. Penelitian ini juga menggunakan data pendukung, misalnya rekaman hasil wawancara, untuk membuktikan data yang telah diteliti.

4. ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Pembiayaan *Mudharabah* Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Nurul Jannah Gresik.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudharib*), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan di muka dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika diketemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (*mudharib*), seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

Pembiayaan *mudharabah* memiliki tiga rukun, yaitu pihak yang berakad, obyek yang diakadkan, dan *sighat/akad*. Pembiayaan *mudharabah* juga memiliki tiga syarat utama, yaitu yang pertama pihak yang berakad, kedua belah pihak harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerjasama *mudharabah*. Kedua, ada obyek yang diakadkan. Dan ketiga, adanya *sighat* atau akad atau perjanjian. Ada dua akad kerjasama *mudharabah*, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Adapun tata cara penyelenggaraan produk *mudharabah*, yaitu pihak pengelola sebagai pemilik proyek dapat mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT Nurul Jannah. Kebutuhan dana tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan yang bersifat modal kerja dan atau investasi. Ada dua cara pembagian hasil dalam sistem pembiayaan *mudharabah*. Pertama, bagi laba (*profit sharing*) dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban. Kedua, bagi pendapatan (*revenue sharing*) dihitung dari total pendapatan. Jika terjadi kerugian bukan karena kelalaian pengelola (*mudharib*), maka BMT Nurul Jannah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) akan menanggung semua kerugian.

4.2. Alur Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan informasi yang didapat dari informan yang merupakan marketing dari BMT Nurul Jannah berikut alur pembiayaan *mudharabah* di BMT Nurul Jannah Gresik.

Pada awal pengajuan, nasabah harus mengajukan permohonan terlebih dulu seperti meminta kelengkapan datanya, kemudian setelah menyerahkan data akan dilakukan interview untuk menguatkan data tersebut, setelah itu pihak BMT Nurul Jannah melakukan survey. Setelah survey baru dirapatkan bersama pengurus pusat di Petro Kimia dan dana bisa dicairkan. Paling cepat selama tiga hari dana bisa segera cair karena dana tersebut tidak bisa langsung cair. Tetapi untuk nasabah yang sudah pernah mengambil pembiayaan mudharabah di BMT Nurul Jannah sebelumnya dan sudah lunas dana langsung bisa dicairkan, di mana sebelumnya pihak BMT memantau usaha tersebut apakah ada peningkatan atau perkembangan tidak, baru pihak BMT bisa memutuskan akan memberikan dana tersebut atau tidak.

Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh BMT Nurul Jannah Gresik membantu UMKM yang kinerja usahanya terhambat oleh keterbatasan modal sehingga mereka bisa keluar dari zona tersebut. Hal itu sesuai dengan hasil wawancara di atas yang menunjukkan bahwa UMKM yang menerima pembiayaan mudharabah dari BMT Nurul Jannah mengatakan bahwa pembiayaan tersebut efektif dalam meningkatkan kinerja usaha mereka dan menolong informan agar dapat mempertahankan usaha mereka seperti yang terlihat pada tabel.

Tabel 1.
Peningkatan Kinerja Informan

Informan	Peningkatan usaha			
	Asset usaha	Omzet penjualan usaha	Pendapatan usaha	Stabilitas usaha
2	Meningkat	meningkat	meningkat	Stabil
3	Meningkat	meningkat	meningkat	Stabil
4	Meningkat	meningkat	meningkat	Stabil
5	Meningkat	meningkat	meningkat	Stabil

Sumber: diolah oleh peneliti 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa semua informan mengalami peningkatan kinerja usahanya. Peningkatan kinerja usahanya dilihat dari adanya peningkatan pada asset usaha, omzet penjualan, dan pendapatan usaha. Informan mengaku sangat terbantu dengan adanya pembiayaan tersebut. Bahkan para informan bersyukur sekali karena pembiayaan *mudharabah* yang mereka terima membantu para informan untuk menjaga stabilitas usaha mereka.

Pembiayaan *mudharabah* melatih para penerima pembiayaan untuk lebih bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya dan dapat dijadikan motivasi untuk lebih semangat dalam mendidik masyarakat agar jauh dari sifat malas karena Islam mewajibkan setiap manusia bekerja untuk kesejahteraan maupun kemaslahatan dirinya. Selain itu, pembiayaan *mudharabah* difokuskan penggunaannya dalam kegiatan usaha yang produktif sehingga dapat berperan mendorong peningkatan kinerja usahanya.

Pembiayaan *mudharabah* ini tidak memberatkan penerimanya, yaitu bagi hasil yang ditetapkan disesuaikan dengan kemampuan penerimanya. Kalaupun ada keterlambatan angsuran, maka pihak BMT Nurul Jannah juga tidak meminta pembayaran denda, karena hal tersebut akan lebih memberatkan para nasabah atau UMKM yang mereka biayai.

Dari hasil wawancara, para informan mengaku sangat bersyukur dapat diberi kesempatan untuk menerima pembiayaan *mudharabah* dari BMT Nurul Jannah karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi oleh perbankan syariah. Meskipun pihak BMT Nurul Jannah Gresik tidak melakukan pendampingan secara khusus, tetapi hanya sekedar memantau dengan menanyakan bagaimana perkembangan usaha informan, apakah ada kendala atau tidak, tetapi hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh informan. Karena tanpa pendamping pun, jika pelaku usahanya mempunyai niat yang sungguh-sungguh, maka dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan.

4.3. Asset Usaha

Peningkatan pada aset usaha merupakan salah satu bentuk usaha yang kinerjanya mengalami peningkatan. Menurut Tunggal (2002: 18-19) dalam suatu usaha, aset mempunyai fungsi yang penting untuk menunjang kegiatan produksi di mana merupakan sumber penghasilan yang akan digunakan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Aset yang dimiliki para UMKM yang menerima pembiayaan *mudharabah* rata-rata bertambah setelah mereka mendapatkan tambahan modal dari BMT Nurul Jannah Gresik. Aset tersebut dapat berupa peralatan usaha seperti mesin jahit, properti pesta, mesin krupuk, mesin obras, ataupun persediaan bahan baku dan sebagainya yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja usaha mereka. Dari keempat informan yang diwawancarai menyatakan bahwa aset yang dimiliki bertambah setelah mendapatkan tambahan modal dari pembiayaan *mudharabah*.

4.4. Omzet Penjualan Usaha

Omzet penjualan yang terus mengalami peningkatan tertentu menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam usaha. Usaha yang tidak berkembang atau stagnan tidak akan mungkin mengalami peningkatan penjualan atau omzet. Menurut Chaniago (1995:14) omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Swastha (1983:14) juga memberikan pendapat bahwa omzet penjualan merupakan akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses akuntansi.

Omzet penjualan pada informan penerima pembiayaan *mudharabah* terus meningkat dari waktu ke waktu. Hasil wawancara dengan keempat informan menyatakan bahwa omzet penjualannya meningkat setelah menerima pembiayaan *mudharabah* BMT Nurul Jannah Gresik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* telah mampu meningkatkan kinerja usaha pada UMKM penerima pembiayaan yang ditunjukkan melalui peningkatan pada omzet penjualan usaha mereka.

4.5. Pendapatan Usaha

Pendapatan yang diterima oleh informan penerima pembiayaan *mudharabah* sebagian besar mengalami peningkatan. Menurut Triyuwono dan As'udi (2001:9), pendapatan usaha terkait dengan laba atau rugi yaitu jika terjadi kelebihan pendapatan atau surplus dari kegiatan usaha yang diperoleh dari selisih antara pendapatan (*revenue*) dengan beban terkait dalam suatu periode tertentu, maka menghasilkan laba. Sebaliknya jika terjadi kekurangan pendapatan atau defisit dari kegiatan usaha yang diperoleh dari selisih antara pendapatan (*revenue*) dengan beban terkait dalam suatu periode tertentu, maka usaha tersebut mengalami rugi.

Keempat informan yang diwawancarai menyatakan bahwa pendapatan usaha mereka meningkat setelah menerima pembiayaan *mudharabah* dari BMT Nurul Jannah Gresik. Satu informan lainnya menyatakan bahwa pendapatan usahanya tidak menentu karena tergantung dari sepi atau ramainya pembeli dan harga barang yang cenderung tidak stabil. Sebagian besar informan tidak terlalu mementingkan besar pendapatan usaha yang diterimanya. Mereka cenderung mementingkan pendapatan usahanya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama tidak merugi.

4.6. Stabilitas Usaha

Stabilitas usaha yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan menjalankan usahanya secara berkelanjutan tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan (Munawir, 2000:31). Stabilitas usaha dapat diartikan sebagai kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan usahanya agar dapat tetap berjalan dengan baik secara berkelanjutan (*continue*) sehingga dapat mencapai peningkatan dalam usahanya.

Empat informan yang telah diwawancarai mengaku bahwa usaha mereka dapat berjalan lancar setelah menerima pembiayaan *mudharabah* dari BMT Nurul Jannah Gresik. Usaha yang dilakukannya tetap dapat stabil dari waktu ke waktu, bahkan cenderung mengalami peningkatan kinerjanya. Mereka mengaku terbantu oleh pembiayaan *mudharabah* tersebut karena tetap dapat menjalankan usaha sendiri dengan lancar hingga saat ini. Kelancaran usaha para informan penerima pembiayaan *mudharabah* setelah menerima pinjaman menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* BMT Nurul Jannah Gresik telah mampu meningkatkan stabilitas usaha mereka. Hal itu dapat dilihat dari kemampuan para informan sebagai pelaku usaha yang mampu bertahan di tengah persaingan pasar.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan data penelitian yang diterima peneliti menunjukkan bahwa keempat informan sebagai penerima pembiayaan *mudharabah* telah merasakan peningkatan dalam usahanya setelah menerima pembiayaan *mudharabah* dari BMT Nurul Jannah Gresik. Perubahan usaha tersebut antara lain:

1. Peningkatan Aset Usaha
2. Peningkatan Omzet Penjualan Usaha
3. Peningkatan Pendapatan Usaha
4. Peningkatan Stabilitas Usaha

Sebagian besar usaha informan tersebut telah merasakan peningkatan kinerja usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* sangat efektif diberikan pada mereka yang membutuhkan modal. Selain itu penambahan modal melalui pembiayaan *mudharabah* yang ditujukan untuk nasabah BMT Nurul Jannah memberikan banyak manfaat bukan hanya untuk nasabah itu sendiri, tetapi juga untuk para pelanggan yang akhirnya kebutuhan mereka dapat terpenuhi, dan juga para karyawan yang akhirnya direkrut untuk membantu usaha mereka sehingga angka pengangguran pun berkurang.

5.2. Saran

Bagi pengurus BMT Nurul Jannah Gresik diharapkan dapat melakukan pendampingan dan pemberdayaan usaha secara berkelanjutan bagi para penerimanya agar pembiayaan *mudharabah* dapat memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih besar lagi. BMT Nurul Jannah harus bisa memastikan apakah para penerima pembiayaan tersebut benar-benar mendapat pembiayaan dari BMT Nurul Jannah saja atau seperti apa. Selain itu, pihak BMT harus bisa memberikan informasi secara jelas dan terperinci yang mana menjelaskan seperti apa maksud dari pembiayaan *mudharabah* itu sendiri, bukan hanya dalam artian umum seperti kredit usaha, namun BMT juga bisa menunjukkan apa perbedaan kredit usaha biasa dengan pembiayaan yang diberikan oleh BMT Nurul Jannah.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. *Al-Qur'an Al-Karim*. Terjemahan. Departemen Agama Islam.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chaniago, A. Arifinal, dkk. 1995. *Ekonomi 2*. Bandung: Angkasa.
- Munawir. 2000. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Kuncoro. 2008. *Pembiayaan Usaha Kecil*. Economic Review no. 211(3) 1-10
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Tambunan, Tulus. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: Salemba empat.
- Tunggal, Amin Widjaja. 2002. *Akuntansi Perusahaan Kecil & Menengah*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Yin, Robert K. 2006. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- _____. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang "Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah".